



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN SOLOK SELATAN
Nomor: Kd.03/18-b/Kp.01.1/105/2013**

Tentang
**PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL (RA)
DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN SOLOK SELATAN**

**KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN SOLOK SELATAN**

- Membaca** : Surat permohonan RA Tunas Bangsa Nomor : 30./RA.LB/VII/2012 tanggal 28 Januari 2013 perihal permohonan Izin Operasional.
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pembinaan pendidikan Pra Sekolah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan operasionalnya;
b. bahwa RA yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk memberikan persetujuan penyelenggaraan pendidikan pra sekolah.
- Mengingat** : 1. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. UU no.14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. UU No. 38 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Dumasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara RI Tahun 2003 No. 156 Tambahan Lembaran Negara RI No.4348);
4. Peraturan Pemerintah RI No.27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah RI No.28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
6. Peraturan Pemerintah RI No.29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor: 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah RI No.55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 nomor 23 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5105);
10. Peraturan Pemerintah nomor 65 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4737);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2005 tentang perubahan Kedua atas Peraturan-Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
12. Keputusan Presiden No.49 tahun 2002 tentang kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja instansi vertikal Departemen Agama;
13. Keputusan Menteri Agama RI No.37 tahun 2000 tentang Petunjuk Organisasi Departemen Agama;
14. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen agama Kabupaten/Kota yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri agama Nomor 480 Tahun 2003;
15. Keputusan Menteri Agama RI No. 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama.
16. Peraturan Menteri Agama Nomor.1 Tahun 2010 tentang Perubahan penyebutan Departemen Agama menjadi Kementerian Agama
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 tahun 2009 tentang Sistem Penyusunan Penjaminan Mutu Pendidikan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SOLOK SELATAN TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL DILINGKUNGAN KANTOR KEMETERIAN AGAMA KAB. SOLOK SELATAN
- Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Raudhatul Athfal (RA) yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan;
- Kedua : Kepada pendiri RA seperti dimaksud dalam diktum pertama di atas diberikan Status sebagai Raudhatul Athfal (RA) terdaftar, diberikan nomor statistik seperti tercantum dalam kolom 3 diberikan Piagam pendirian Raudhatul Athfal (RA) dengan Nomor Piagam tercantum dalam kolom 4 lampiran keputusan ini;
- Ketiga : Apabila penyelenggara Pendidikan pada Raudhatul Athfal (RA) tersebut pada kolom 2 lampiran keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya;
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya, jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dan penetapan ini;
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Raudhatul Athfal (RA) yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Padang Aro

Pada Tanggal 05 Februari 2013



H. Barhanuddin Chatib
NIP. 19610218 199103 1 004

Tembusan:

1. Yth. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kemenag RI, Jakarta
2. Yth. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prop. Sumatera Barat, Padang
3. Yth. Ka.Dinas Pendidikan Wilayah Propinsi Sumatera Barat, Padang
4. Yth. Bupati Solok Selatan, Padang Aro
5. Yth. Ka. Dinas Pendidikan Kab. Solok Selatan, Padang Aro
6. Yth. RA ybs

Lampiran : Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Solok Selatan
Nomor: Kd.03/18-h/KP.01.1/ /2013
Tanggal 05 Februari 2013

TENTANG : PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDHIATUL ATHFAL DI LINGKUNGAN
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SOLOK SELATAN

NO	NAMA DAN ALAMAT RAUDHIATUL ATHFAL	NOMOR STATISTIK	NOMOR PIAGAM	STATUS
1	2	3	4	5
1.	RA Tunas Bangsa Jorong Pasar Baucab Kampoh Nagari Lb. Malako Kec. Sangir Jujuan	101213110030	D/Kd.03.18/h/03/2013	



M. Burhanuddin Chatib
NIP. 19640218 199103 1 004